



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama;
2. Para Pejabat Administrator dan Pengawas;
3. Para Pengelola Keuangan; dan
4. Seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA MASA PERALIHAN NOMENKLATUR DAN STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. Umum

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 pada Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maka perlu diambil langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran pada masa peralihan nomenklatur dan struktur organisasi sampai dengan diselesaikannya revisi DIPA sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk tertib administrasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah pengaturan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

E. Isi Edaran

Dalam masa peralihan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Deputi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah direncanakan agar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan skala prioritas, urgensi dan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada 6 (enam) Deputi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dengan pengaturan sebagai berikut:


No	Unit Kerja Eselon I Baru	Nomenklatur Pembebanan DIPA	
		Unit Kerja Eselon I	Unit Kerja Eselon II
1.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur
4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim	Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim
6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

3. Melaksanakan kegiatan secara selektif, efektif, dan seefisien mungkin
4. Kepada para PPK agar dapat melaksanakan tindak lanjut dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,


AGUNG KUSWANDONO